JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

Hukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'i

Akmal Aulia

Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

e-mail: akmalaulia123@gmail.com

Abstrak: Pembahasan tentang aborsi karena zina sudah menjadi rahasia umum. Hal demikian di sebabkan tindak aborsi yang terjadi pada saat ini sudah menjadi hal biasa dan bukan lagi aib di tengah-tengah masyarakat. Ada banyak penyebab dilakukannya aborsi salah satunya adalah janin yang dikandung oleh seseorang bukan berasal dari ikatan yang sah menurut agama, resiko tinggi bagi ibu hamil yang mana pada kondisi ini ibu harus memilih apakah melanjutkan kehamilannya atau menggugurkan kandungan, yang jika kandungan tersebut terus dilanjutkan akan beresiko, dalam hal ini kita perlu mencari solusi terhadap kasus aborsi yang merajalela diseluruh dunia, baik itu aborsi yang dibolehkan ataupun aborsi yang terlarang serta bagaimanakah tindak lanjut terhadap si pelaku aborsi yang terlarang tersebut. Oleh karena itu, timbul keinginan penulis untuk melakukan penelitian melalui yang berjudul: "Hukum Aborsi akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'i". Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah hukum aborsi dan Bagaimanakah hukum aborsi yang dilatarbelakangi oleh perzinaan dan sanksi terhadap pelaku aborsi menurut mazhab syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan, yakni data-data yang diambil berdasarkan kitab-kitab, buku-buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Ulama mazhab al-Syafi'i berpendapat hukum aborsi adalah makruh bila dikeluarkan sebelum masa 40 hari setelah pembuahan, namun jika seseorang melakukan aborsi pada tahap peniupan roh maka hukumnya haram. Sedangkan Aborsi yang dilakukan karena dilatarbelakangi perzinaan hukumnya haram, bila janin sudah memasuki tahap peniupan roh, dan sanksi yang dikenakan bagi pelaku aborsi menurut mazhab syafi'i adalah wajib membayar al-ghurrah yaitu berupa budak lakilaki atau budak perempuan.

Kata kunci: Aborsi, Perzinaan, hukum perspektif Syafi'iyah

PENDAHULUAN

anusia diciptakan Allah dengan /VL_{sebaik} baik penciptaan. Dibandingkan dengan makhluk lainnya, manusia adalah makhluk Allah yang lebih sempurna. Berbeda dengan hewan, Allah memberikan akal kepada manusia yang fungsinya adalah untuk berfikir dan digunakan untuk hal-hal yang baik. Akan tetapi, tidak selamanya manusia dapat menggunakan akalnya untuk hal yang baik. Banyak manusia yang lebih menuruti hawa nafsunya, sehingga akal jernihnya tertutupi oleh perbuatanperbuatan buruk dan menyimpang.

kehidupan modern, ada beberapa bentuk penyimpangan yang dilakukan masyarakat, seperti free sex dan pemerkosaan. Free sex atau seks bebas sepertinya telah menjadi sebuah trend di kalangan para remaja masa kini. Perbuatan yang diambil dari tingkah remaja Barat seakan-akan laku memperoleh pengakuan dari media. Setiap hari banyak terdapat adegan seks bebas yang ditayangkan dan menjadi topik pokok di beberapa film dan sinetron yang muncul di televisi. Konsekuensinya, banyak remaja yang berpandangan bahwa seks bebas adalah suatu perkara yang lazim dipraktekkan di zaman sekarang.¹

Adapun penyebab yang paling berpengaruh terjadinya perbuatan yang menyimpang dikalangan manusia adalah:

1. Keluarga tidak mendidik anaknya

- untuk belajar agama sejak kecil
- 2. Pengaruh dari lingkungan yang tidak baik
- 3. Faktor perangai yang buruk, hilangnya rasa malu, iman yang menipis dan tidak menjalankan perintah agama dengan sebaik-baiknya.
- 4. Pemanfaatan teknologi yang menyelewen dari norma-norma agama.

Empat faktor inilah yang sangat didalam terjadinya berpengaruh kejahatan, karena karakter manusia terbentuk bagaimana dia terdidik sejak masa kecil. Tidak sebatas itu, Seiring berjalannya waktu manusia mulai mengenal dunia luar dimana ruanglingkup permainannya tidak lagi keluarga sebatas saja, disinilah lingkungan sangat berperan didalam kelanjutan menentukan karakter seseorang. Dengan demikian baik atau buruknya karakter manusia sangat mempengaruhi lahirnya sebuah kajahatan dan kebaikan, sehingga dampak dari kurangnya pendidikan moral dan agama, seseorang tidak hannya merugikan diri sendiri, bahkan menyebabkan kerugian kepada orang lain misalnya pencurian, kekerasa hingga menimbulkan pemerkosaan dan penzinaan.

Di Negara Amerika Serikat, terdapat sebuah kumpulan masyarakat yang mendirikan sebuah perserikatan individual dan menjauhkan diri mereka ke sebuah pulau yang mereka juluki dengan nama perkampungan Nudis.

¹Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, (Bandung: Media Qalbu, 2005, Cet. Pertama), h., 55.

Siapa saja yang datang dan hadir ke pulau tersebut akan memiliki kebebasan apapun. Mereka bebas dalam menyetubuhi setiap orang dan berkerumun tanpa mengenakan sehelai benang seperti hewan.²

Di Negara Jepang, terdapat juga kumpulan masyarakat yang bermukim di Kabuki-Cho yang merupakan sebuah titik perkumpul seks terbesar di Negara Jepang. Semua yang ada disana ternilai sangat bebas. Segala hal yang berbau ditayangkan, porno bebas seperti lukisan-lukisan erotis, rekamanrekaman suara yang membangkitkan hasrat seksual, maupun tayangantayangan yang beradegan menyeramkan dan sangar. Jika memiliki banyak uang, maka setiap orang yang ingin bergabung di sana memiliki kebebasan dalam melakukan hal apapun.3

Fenomena ini sepertinya juga sudah mulai merambah di Indonesia. Permasalahan mengenai seks bebas dan pemerkosaan sudah banyak terkuak di para kawasan khususnya remaja dikalangan para pelajar dan mahasiswa. menyimpang seperti Perilaku sebuah tanda-tanda merupakan rusaknya akhlak remaja masa kini. Hanya remaja yang memiliki daya pikir jernih saja yang tidak akan tenggelam ke dalam perilaku yang hina tersebut.⁴

Seks bebas dan aborsi memiliki hubungan yang begitu kuat. Dimana suatu negara yang sudah melegalkan sek bebas, maka lahirnya sebuah kekerasan untuk sex tersebut sangat lah besar. Ketika seseorang yang sudah kecanduan dalam sek, lahirnya sebuah pemaksaan sexsualpun terjadi. Hal ini merupakan permulaan terjadinya fertilisasi sperma dan sel telur, baik yang diinginkan ataupun tidak. Oleh sebab itu, maraknya seks bebas yang terjadi pada masyarakat sangat kuat kaitannya dengan aborsi.

Mengenai perzinaan, berdasarkan data dari Catatan Tahun Komisi Nasional Perempuan pada tahun 2021 mengungkapkan bahwa terdapat 926 kasus kekerasan sexsual yang terjadi.5 Salah satu contoh kasus perzinaan seperti yang dialami oleh seorang perempuan berinisial Setelah D. melakukan penzinaan, pelaku tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya telah terhadap perempuan tersebut, bahkan ada yang kematian berujung dengan dibunuh oleh si pelaku dengan alasan yang beragam, tidak sebatas itu, setelah melakukan penzinaan dan pembunuhan, semua barang siwanita di

²Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, h., 55.

³Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, h., 55.

⁴Abu Al-Ghifari, *Fiqih Remaja Kontemporer*, h., 55.

⁵Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2021 https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdffile/2018/SIARAN%20PERS%202018/Lemba

 $r\%20Fakta\%20Catahu\%207\%20Maret\%202018.p\\ df$

ambil oleh pelaku tersebut, Kasus seperti ini tidak hanya memberi dampak fisik yang dialami oleh korban, akan tetapi korban turut mengalami kerugian material.⁶

Namun perlu diingat kembali zina merupakan suatu perbuatan yang menyimpang baik dari sudut pandang negara ataupun agama. Bahkan didalam agama islam, zina adalah satu perbuatan yang jelas larangannya.

Sebagaiman Allah berfirman di dalam (Q.S. Al-Furqan Ayat 68);

"Dan orang-orang tidak yang mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) dan tidak berzina; yang benar, dan barangsiapa melakukan demikian itu. niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (QS. Al-Furgan Ayat 68)

Juga terdapat didalam hadis Rasulullah SAW terhadap larangan berzina:

"Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan

⁶Rena Yulia, *Viktimologi; Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, Cet. Pertama),h., 14.

kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar dan banyak orang berzina secara terang-terangan" (HR Bukhari dan Muslim)

Zina juga berbeda dengan pemerkosaan, ini dikarenakan zina tidak memiliki unsur kekerasan dan paksaan, namun dilakukan dengan sukarela dan sama-sama berkeinginan. Adapun salah satu dampak yang terjadi karena zina yaitu akan terjadinya kehamilan di luar pernikahan yang tidak diinginkan menumbuhkan bahkan rasa kekecewaan, stress, sedih dan hina pada diri sendiri.

Penzinaan yang dilakukan oleh tersebut perempuan akan mengakibatkan kehamilan dan kemudian para korban pun banyak yang akan melakukan sebuah tindakan aborsi terhadap kandungannya, dalam hal ini keluargapun ikut andil dalam pengambilan keputusan melakukan aborsi tersebut, mengingat kehamilan di nikah sangatlah berpengaruh luar runtuhnya kehormatan terhadap keluarga.

Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2.000.000 kasus aborsi yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia. Berarti ada 2.000.000 nyawa yang dibunuh setiap tahunnya secara keji tanpa banyak yang tahu.7 Terhitung mulai dari januari 10 april 2021, terdapat pasien aborsi sebanyak 2.638 kasus, berkaitan dengan hal ini di beberapa tahun yang lalu tercatat dalam harian

⁷Statistik Aborsi, https://www.aborsi.org/statistik.htm

57

VOLUME: 2| NOMOR: 1| TAHUN 2023

Media Indonesia pada tanggal 8 Maret 2009, terungkap bahwa kasus aborsi dari tahun ke tahun selalu bertambah dan semakin berkembang dalam 3 tahun terakhir, hal ini diungkapkan oleh C. Eko Susanto. Ada sekitar 800 pelaku aborsi vang wafat disebabkan aborsi tidak aman di tahun 2007. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya demi aborsi dengan mendatangi dukun atau bidan untuk pelaksanaan aborsi tersebut. Berdasarkan data dari WHO, terdapat sekitar 20 juta kasus aborsi setiap tahunnya di dunia yang menyebabkan sebanyak 70 ribu orang turut meninggal karena aborsi tersebut. Pada tahun 2008, pelaku aborsi di Indonesia bertambah hingga 2,5 juta jiwa.8

Orang-orang yang melakukan sebuah tindakan aborsi memiliki dalih masing-masing menyebabkan yang melakukannya. Contohnya mereka adalah seseorang yang melakukan aborsi dikarenakan gagal dalam pencegahan permasalahan kehamilan. adanya keuangan rumah tangga, kehamilan yang terjadi di luar status perkawinan, kesehatan sang ibu yang menurun dan membahayakan kehamilannya lemahnya janin yang ada di dalam kandungannya serta kehamilan yang terjadi akibat penzinaan9

Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh bagaimana perspektif dari Hukum Islam mengenai aborsi akibat perzinaan dalam bentuk risalah yang berjudul: "hukum aborsi akibat Perzinaan perspektif mazhab syafi'i"

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Metode ini mengkaji secara mendalam objek diteliti. yang Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif analisis yakni mendeskripsikan untuk atau menggambarkan keadaan obiek penelitian pada saat ini berdasarkan yang tampak fakta-fakta dalam literatur. 10 Pada pembahasan ini peneliti mencoba untuk menggali pengetahuan tentangHukum Aborsi Akibat Perzinaan Perspektif Mazhab Syafi'i.

HASIL DAN PEMBAHASAN Hukum Terhadap Aborsi

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sampai saat ini aborsi tetap menjadi masalah dalam bidang kesehatan dan selalu menimbulkan pro dan kontra. Para ahli agama memandang aborsi sebagai

Peraturan PerundangUndangan", Perspektif, XVI, 2, (April, 2011), h., 76.

¹⁰Haradi Nawawi, "Penelitian Terapan", (Yogyakarta: Gajah mada University Press, 1994), h. 73.

⁸Dadang Hawari, *Aborsi Dimensi Psikoreligi*, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, Cet. Kedua), h., 79

⁹ Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi, "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaandalam Perspektif Etika Profesi Kedokteran, Hukum Islam dan

perbuatan dosa, Ahli medis juga menentang aborsi tetapi jika hal itu untuk menyelamatkan nyawa sang ibu maka mereka dapat memahami dilakukannya aborsi tersebut.

Pada dasarnya, orang melakukan abortus apabila terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki, baik didalam perkawinan

ataupun diluar perkawinan. Diluar perkawinan, aborsi sering terjadi sebagai akibat dari hubungan sex yang tidak sah, dan ibu sedangkan ayah si janin menghindarkan diri dari konsekuensi perbuatan mereka. Sementara di dalam perkawian, tindakan tersebut terkadang belakangi dilatar oleh kegagalan kontrasepsi atau kekhawatiran pasangan suami istri tidak mampu membiayai sang anak.11

Abortus yang terjadi tanpa disengaja atau karena alasan medis demi menjaga kemaslahatan tidak mengandung konsekuensi hukum dalam islam, namun sebaliknya, tindakan abortus yang dilakukan tanpa dasar medis atau alasan pembenaran dalam islam mengandung konsekuensi hukum.

Perbincangan ulama tentang kedudukan hukum tindakan abortus sangat dipengaruhi oleh petunjuk Al-qur'an dan hadis Nabi SAW tentang tahap kejadian dan pertumbuhan janin dalam rahim, Kebanyakan Ulama menyandarkan persoalan abortus pada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa proses perkembangan janin dalam kandungan memakan waktu

120 hari sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh tersebut menjadi faktor penting dalam menetukan hukum abortus. Membahas fenomena peniupan ruh, QS. Al-Mu'minun ayat 14, sebagai berikut:

ثُمَّ خَلَقُنَا النَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمًّا ثُمَّ اَنْشَأَنْهُ خَلْقًا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحُمَّا ثُمَّ اَنْشَأَنْهُ خَلْقًا الْحَرَ فَتَبَارَكَ الله الحُسَنُ الخُلِقِيْنَ

kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging, kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik". (QS. al-Mu'minun [23]: 14).12

Dan juga disebutkan didalam H.R Bukhari dan Muslim:

ان احدكم يجمع خلقة في بطن امه اربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد (رواه بخاري و مسلم)

"Kejadian seseorang itu dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari, setelah genap empat puluh hari kedua, terbentuklah segumpal darah beku, manakala

¹¹ Ali Gufran Mukti Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung dan Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam* (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h. 8 dan 11.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*,h. 343.

genap empat puluh hari ketiga barulah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat untuk meniupkan ruh serta memerintahkan untuk menulis empat perkara, yaitu ditentukan rizki, waktu kematian, amal serta nasibnya, baik mendapat kebaikan atua keburukan.¹³

Adapun hukum menggugurkan kandungan dibagi menjadi 2 (dua) kondisi:

a. Abortus Pra Peniupan Ruh

Para ulama memberikan pendapat yang berbeda terhadap tindakan abortus yang dilakukan sebelum janin diberi nyawa,14 hal ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama madzhab al-Syafi'i, bahkan para ulama dikalangan madzhab hanafi, Māliki, hambali juga berpendapat demikian. Hal demikian banyak disebutkan dalam kitab-kitab figh madzhab al-Syafi'i, diantaranya: Dalam kitab l'annat al-Thalibin ild III, Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatta menyebutkan:

"Para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya aborsi setelah terjadinya pembuahan pada rahim" Dalam kitab yang sama, pada jld ke IV, sebagaimana yang terdapat dalam kitab tuhfah juga disebutkan bahwa:

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum aborsi yang dilakukan"

Sebelum peniupan ruh yaitu sebelum usia janin mencapai 4 (empat) bulan atau 120 hari". Ulama Mazhab al-Maliki mengemukakan bahwa mengharamkan abortus sebelum ditiupkan ruh pada setiap tahap pertumbuhan janin (alnutfah, almudghah dan al-'alaqah). ¹⁷

Pandangan ini merupakan pendapat terkuat dalam mazhab al-Maliki, meskipun ada diantara ulama mazhab ini mengatakan hanya makruh bila dikeluarkan sebelum masa 40 hari setelah pembuahan. Pendapat senada dikemukakan oleh sebagian ulama mazhab al-Syafi'i dan sebagian ulama mazhab al-Hanafi.

Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al-Dīn menyebutkan:

¹³ Ibn Hajar Al-`asqalani, *Fath Al-Barī bi Syarh Shahih Al-bukhari*, Jld XI, (khairo: Dar alhadis, 2004), h. 405

¹⁴ Ahmad al-Syirbaşī, *Yas'alūnaka fi al-Dīn wa al-Hayah* (Beirut: Dar al-Jail, 1980), h.216.

¹⁵ Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatta, *I'annat al-Thalibin, Jld, III,* (Dar al-fikri, Cek; I, 1418 H/1997M), h.147

¹⁶ Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatta, *I'annat al-Thalibin*, Jld IV, (Dar al-fikri, Cek; I, 1418 H/1997M) h. 147

¹⁷ Al-Azhar al-Syarif, *Bayan li al-Näs*, juz II (t.tp.: al-Matba'at al-Azhar, t.t.), h. 256

صارت مضغة وعلقة وكانت الجناية افخش وان نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشا ومنتهى التفاحشي في الجناية بعد انفصال حيا

Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa aborsi merupakan tindakan kriminal terhadap wujud manusia dan menyebutkan beberapa tingkatan pada aborsi, yaitu:

- a) Tingkatan Wujud (tingkatan paling rendah) Proses pada fase ini adalah ketika masuknya spernma laki-laki kedalam rahim seorang wanita, kemudian setelah sperma bercampur dengan sel telur, maka ketika sudah itu terjadinya persiapan kehidupn seseorang untuk menjadi mahkluk yang bernyawa. Namun proses yang seharusnya terus tumbuh terpaksa terhenti karena terjadinya tindakan kriminal aborsi.
- b) Tingkatan Jinayat Keji
 Yaitu tindakan aborsi yang terjadi
 pada janin yang masih berbentuk
 mudghah dan 'alaqah. Jika dilakukan
 pada tahap ini maka imam Al-Gazali
 menggolongkan perbuatan tersebut
 dalam tingkatan jinayat keji
 - c) Tingkatan Jinayat Sangat KejiYaitu tindakan aborsi yang dilakukan setelah masa peniupan ruh pada janin yang sempurna penciptaannya.¹⁸

Dalam hal ini, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa pengguguran janin pada semua fase perkembangan kehamilan adalah haram, Oleh sebab itu, Imām Al-Ghazali menganggap aborsi sebagai tindakan jinayat atas kehidupan calon manusia. Walaupun Imam Al-Ghazali tidak menyebutkan secara pasti tentang keharaman aborsi, namun pernyataan Imam Al-Ghazali lebih condong mengharamkan aborsi.

Sedangkan, Sayyid Abu Bakr menyebutkan pendapat yang rajih dalam kitabnya I'annat al-Thalibin jld ke IV menyebutkan:

"menurut pendapat rajih hukum aborsi haram bila dilakukan sesudah peniupan ruh sedangkan bila dilakukan sebelum peniupan ruh pada janin, hukumnya boleh"

Sementara itu, Abu Ishaq al-Mārwazī dalam kitab Fathul Mu'in memberikan fatwa, yaitu:

"Abu Ishaq Al-Marwazi berfatwa bahwa bagi hamba sahaya dibolehkan mengkonsumsi obat-obatan dengan tujuan untuk menggugurkan kandungannya

¹⁸ Al-Ghazali, *Ihya' 'Ulüm al-Din*, juz II (t.tp.: Där Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h.53

¹⁹Abu Bakr Sayyid Muhammad *Syatta, l'annat al-Thalibin,* jld, IV (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, "tt"), h. 147.

selama janin tersebut masih berbentuk 'alaqah dan mudghah"²⁰

Selanjutnya, Al-Ramli berpendapat bahwa, pendapat yang kuat diharamkan setelah peniupan ruh secara mutlak, sedangkan sebelum peniupan ruh hukumnya dibolehkan.²¹

memakruhkan Al-Ramli juga pengguguran janin sebelum peniupan ruh hingga waktu yang telah mendekati peniupan waktu dan mengharamkannya setelah masa peniupan ruh, sesudahnya hingga dilahirkan, tidak diragukan lagi bahwa hukumnya haram. Adapun sebelum diharamkan, peniupan ruh tidak sedangkan waktu yang mendekati peniupan ruh diperselisihkan antara boleh dan haram. Namun pendapat kuat adalah diharamkan, karena itu adalah waktu yang mendekati keharamannya.

Pendapat Al-Ramli condrong kepada membolehkan aborsi bila dilakukan sebelum peniupan ruh, sedangkan aborsi yang dilakukan pada waktu yang mendekati dan masa peniupan ruh hukumnya adalah haram.

b. Abortus Pasca Peniupan Ruh

Para ulama mazhab syafi'i sepakat untuk mengharamkan abortus yang

dilakukan pada Waktu janin telah diberi nyawa, yaitu setelah janin melalui proses pertumbuhan selama empat bulan atau 120 hari.22 Menggugurkan kandungan setelah janin diberi nyawa tanpa ada alasan atau indikasi medis dibenarkan vang dalam agama, dipandang sebagai tindakan pidana yang disamakan dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.23 Inilah tindakan pengguguran yang dikenal dengan istilah abortus provocatus criminalis (

(إسقاطا لإختياري

Menanggapi kenyataan dikalangan tersebut, semua ulama madzhab Syafi'iyyah figh mengharamkan aborsi yang dilakukan setelah peniupan ruh, sebagaimana pendapat ulama yang telah disebutkan diatas. Dalam hal ini, tidak ada ulama yang menghalalkan aborsi selama tidak ada udzur syar'i yang membolehkan kandungan pengguguran ditiupkan ruh. Disamping itu, juga tidak terdapat perbedaan pendapat jumhur ulama Syafi'iyyah, karena pada dasarnya membunuh jiwa yang diharamkan syari'at adalah tidak dibolehkan. Karena mereka berpegang pada firman Allah al-Isra': dalam O.S 33 yang menyebutkan;

²⁰ Zain al-din ibn 'Abd al-Aziz Al Maribari, *Fath al-Mu in*, (Semarang, Toha Putra, tt),h.130

²¹ Syihabuddin Muhammad bin Abi abbas bin Ahmad bin Syihabuddin Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj ilä Syarh Minhaj*, Jld, VIII (Libanon: Dar Al-Katb Al 'Ilmiah, 2003), h. 416

²² Ahmad Syirbäsi, Yas 'alūnaka, (t.tp: tp,t.t), h. 216; Ahmad Azhar Basyir, Refleksi, (t.tp: tp.t.t),h. 169

²³ Mahmud Syaltüt, *al-Islām 'Aqidah wa Syari'alı* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.290

"dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".²⁴

A. Hukum Aborsi Anak Zina

Berdasarkan hasil data di atas, beberapa pendapat terdapat mengenai status hukum aborsi akibat perzinaan, sebahagian ulama berpendapat haram secara Mutlaq dengan alasan janin yang sudah terletak didalam Rahim adalah cikal bakal menjadi manusia utuh. Namun sebagian ulama memperbolehkan aborsi sebelum usia janin berumur 40 hari terhitung sejak pembuahan. Berpijak atas pendapat yang kedua ini, bolehnya melakukan aborsi tidaklah semena-mena. Melakukan aborsi tidak diperbolehkan kecuali dokter terdapap anjuran dari tidak mengakibankan sehingga

a. Tuhfatul Muhtaj:

واختلفوا في جواز التسبب إلى إلقاء النُطفة بعد استقرارها في الرحم فقال أبو إسحاق المروزي يجوز إلقاء النطفة والعلقة ونقل ذلك عن أبي حنيفة وفي الاحياء في مبحث العزل ما يدل على تحريمه، وهو الأوجه لأنها بعد الاستقرار آيلة إلى التخلق المهيا لنفخ الروح ولا كذلك العزل"

Kemudian mereka berbeda pendapat tentang bolehnya melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan janin setelah ia berada dalam rahim. Menurut Abu Ishaq Al-Marwuzi boleh melakukan hal tersebut, pendapat ini dinukil dari Abu Hanifah, Dan didalam kitab ihya' pada pembahasan azl disebutkan bahwa hal ini haram dan ini merupakan salah satu pendapat yang kuat. Karena janin setelah terletak di rahim sudah siap untuk terbentuk dan ditiupkan ruh berbeda dengan azl.

b. Tuhfatul Muhtaj, 38/12:

[فرع] أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سفيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية

kemudharatan yang lain. Boleh dan tidaknya melakukan aborsi sebagai mana penjelasan di atas berdasarkan dalil-dalil yang relevan sebagai berikut:

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya...*,h. 343.

²⁵ Syihabuddin Ahmad Bin Muhammad, Tuhfatu Al-Muhtaj, Syarah Minhaju Al-Thalibin,

Imam Nawawi, Jld. VII, (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, "tt"), h. 186.

فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مرّ والفرق بينه وبين العزل واضح

(قوله وكلالم الاحياء يدل على التخريم مطلقا إلخ) ذكر الشارع في باب النكاح ما يفيد أن كلام الاحياء دال على حرمة إلقاء النطقة بعد استقرارها في الرحم فراجعه 26.

Far'un: Abu Ishaq Al-Marwuzi berfatwa tentang halalnya meminumkan obat ke seorang budak perempuan mengandung janin agar ia menggugurkan anaknya selama masih berbentuk segumpal darah atau daging. Bahkan hanafiyah melebih-lebihkan dan berkata boleh secara mutlak, dan katakata dalam ihya' mengisyaratkan keharaman secara mutlak dan ini merupakan pendapat salah satu mazhab seperti yang disebutkan, dan perbedaan antara ia dengan azl sudah jelas.

Adapun pembahan tersebut yang terdapat dalam ihya', menjelaskan dalam kitab nikah yang menyimpulkan bahwa kata-kata dalam ihya' mengharamkan pengguguran janin setelah ia berada di Rahim.

c. Bugyah mustarsyidin, Hal: 246

²⁶ Syihabuddin Ahmad Bin Muhammad, Tuhfatu Al-Muhtaj, Syarah Minhaju Al-Thalibin, حرم التسبب في اسقاط الجنين بعد استقراره في الرحم بأن صار علقة أو مضغة ولو قبل نفخ الروح كما في التحفة وقال مر لا يحرم إلا بعد نفخ الروح

Dilarang menggugurkan janin setelah ia menetap di dalam rahim, dengan menjadi segumpal darah atau segumpal daging, bahkan sebelum ruh ditiupkan.

d. l'annat al-Thalibin, 147\4

قال الدميري: لا يخفى أن المرأة قد تفعل ذلك بحمل زنا وغيره، ثم هي إما أمة فعلت ذلك بإذن مولاها الواطئ لها وهي مسألة الفراتي أو بإذنه وليس هو الواطئ وهو صورة لا تخفى، والنقل فيها عزيز، وفي مذهب أبي حنيفة شهير، ففي فتاوى قاضيخان وغيره أن ذلك يجوز، وقد تكلم الغزالي عليها في الاحياء بكلام متين غير أنه لم يصرح بالتحريم والراجح تحريمه بعد نفخ الروح مطلقا وجوازه قبله.

Adamiri berpendapat adapun faktor terjadinya aborsi sudah jelas bahwa perampuan yang melakukan aborsi tersebut kebanyakan mareka yang hamil diluar nikah dan sedikit yang bukan alasan tersebut, kemudian adakalanya yang melakukan aborsi dari kalangan hamba sahaya yang diwatak oleh sayidnya dan sayidnya memberizin

Imam Nawawi, Jld. IX, (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, "tt"), hal. 41.

64

VOLUME: 2| NOMOR: 1| TAHUN 2023

hamba tersebut untuk menggugurkan bavinya, atau orang lain melakukannya dan sayid memberikan hambanya izin terhadap untuk melakukan aborsi. Adapun didalam kitab fatawa qadhikhan mazhab hambali membolehkan penggugurkan bayi hasil perzinaan, al-gazali dari berpendapat didalam kitab ihya bahwa hukum menggugurkan bayi asil zina haram sekalipun tidak dengan redaksi yang shareh

Adapun pendapat kuat didalam mazhab syafi'i bahwa hukum aborsi anak zina haram, sedangkan sebelum peniupan ruh hukumnya boleh²⁷

Adapun relevansi pendapat ulama dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dan bugyah mustarsyidin dan l'annat al-Thalibin tersebut menyatakan bahwa aborsi akibat perzinaan hukumnya haram, karena tidak ada sebuah kemudharatan vangmengharuskan ibu si untuk melakukan aborsi sebagaimana pendapat Al-Ghazali dalam kitab ihya. akan tetapi, Abu Ishaq Al-Marwuzi membolehkan aborsi berdasarkan pendapat **Imam** Hanafi yang membolehkan seorang ibu hamil untuk melakukan aborsi disaat mudharat. Bahkan beliau juga membolehkan ibu hamil untuk meminum obat yang dapat menggugurkan kandungannya.

Menurut penulis, Abu Ishaq Al-Marwuzi membolehkan aborsi karena janin yang ada dalam kandungan

belum termasuk makhluk hidup. Dari berbagi pendapat di atas dapat kita pahami bahwa aborsi akiban perzinaan hukumnya terbagi dua, jika dilakukan aborsi sebelum peniupan roh makan makruh hukumnya, dan jika dilakukan aborsi sesudah peniyupan ruh dengan anak diluar nikah maka alasan hukumnya haram. Adapun salah satu alasan bolehnya melakukan aborsi secara mutlak (sebelum peniupan ruh sesudah) dengan adanya atau kemudharatan.

Dharurah adalah salah satu alasan kuat untuk terjadinya perobahan hukum. Meskipun demikian, aborsi diperbolehkan baik pada tahap penciptaan janin, ataupun setelah peniupan roh padanya, jika dokter yang ahli dan terpercaya telah memeriksa bahwa keadaan janin yang berada dalam akan mengakibatkan ibu perut kematian ibu dan janinnya sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, diperbolehkan melakukan aborsi dan mengupayakan si penyelamatan dari jiwa Penyelamatan jiwa atau kehidupan adalah sesuatu yang diserukan oleh ajaran Islam sesuai firman Allah SWT:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا

"Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolaholah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" (QS. al-Mā"idah[5]:32)

²⁷ Abu Bakr Sayyid Muhammad *Syatta, l'annat al-Thalibin,* jld, IV (Beirut; dar al-kutub al-Ilmiyah, "tt"), h. 147.

Dari urayan diatas maka aborsi boleh dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu dari ancaman kematian berdasarkan kepada beberapa hal:

- a. Daruratnya suatu tindakan aborsi dilihat dari pengalaman yang menyatakan bahwa ketika aborsi dilakuakn maka akan menghilangkan nyawa. Dan yang berpengalaman terkait aborsi adalah orang yang berkecimpung di bidangnya yaitu dokter. Maka setiap dokter yang mendiagnosa bahwa ketika tidak dilaksanakan aborsi maka akan mengancam nyawa si ibu. Hal ini sesuai dengan batasan darurat dari Wahbah Zuhaili yang menyatakan darurat dimaksud sudah ada bukan ditunggu dan ukurannya adalah pengalaman.
- b. Orang yang dalam keadaan terpaksa itu tidak memiliki pilihan lain kecuali melanggar perintahperintah atau larangan syara", atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudaratan selain melanggar hukum. Karena itu. kehidupan yang pasti lebih diutamakan daripada kehidupan yang masih dalam praduga dan belum jelas kepastiannya. Jika janin itu dibiarkan didalam kandungan ibunya yang sangat lemah dan berbahaya, besar kemungkinan akan meninggal juga janin sepeninggalan ibu.
- c. Kemudharatan yang bertujuan khusus harus dilakuakan agar mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar. Menggugurkan janin merupkan kemudharatan yang khusus bagi janin saja, sedangkan kematian ibu akan menimbulkan kemudharatan yang

lebih banyak dan menyangkut banyak orang, baik bagi anak, suami, keluarga maupun bagi masyarakat. Mengingat hal inilah aborsi dibolehkan demi keselamatan sang ibu. Hal ini diqiyaskan kepada kebolehan melakukan penyerangan terhadap musuh dalam peperangan, ketika mereka menjadikan muslimin sebagai kaum tameng, mungkin tersebut meskipun hal berdampak kepada kematian kaum muslimin itu sendiri.

d. Aborsi tersebut tidak boleh dilakukan kecuali setelah melakukan berbagai macam upaya medis maupun non medis yang di perbolehkan oleh syari"at atau melalui keputusan dokter bahwa kondisi benar-benar dalam keadaan berbahaya jika tidak segera di tangani. Dalam kondisi seperti ini, seorang wanita yang sedang hamil diperbolehkan melakukan aborsi demi untuk meneyelamatkan hidupnya atau untuk menjaga kesehatan mengingat sang ibu memiliki tugas dan kewajiban yang harus diemban dan sang bayi belum memiliki itu.

Aborsi merupakan pilihan terakhir disaat terdesak dan dalam keadaan darurat yakni ketika secara medis sudah di pastikan yang mana hal tersebut harus dilakukan jika tidak makan akan mengancam nyawa dari sang ibu atau bahkan akan kehilangan keduanya jika tidak dilakukan tindakan aborsi pada ibu tersebut.

B. Sangsi Terhadap Pelaku Aborsi Menurut Figh Syafi'iyyah

Berdasarkan pembahasan di atas, diketahui bahwa abortus dalam pandangan Islam termasuk perbuat keji dan merupakan suatu kejahatan (الجناية)28 sebagai mana kejahatan lainnya, kejahatan abortus yang dilakukan dengan sadar sudah tentu mengandung konsekuensi hukum bagi para pelakunya.

Menanggapi hukuman yang harus diterima oleh pelaku abortus, penulis merujuk kepada ketetapan Rasulullah SAW bagi pelaku pemukulan terhadap seorang wanita hamil dari Bani Lahyan, yang menyebabkan gugurnya janin dan matinya Sang ibu. Dalam H.R Muslim, Abu Hurairah menjelaskan:

حدثنا قتيبة حدثنا عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة فالقضي رسول الله صلي الله عليه في جنين أمرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضي رسول الله صلي الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها.

dimasukkan dalam ashabah. (H.R.Muslim, Abu Hurairah)29 Berdasarkan hadis di atas, mayoritas memandang ulama pengguguran kandungan setelah ditiupkan ruh yang dilakukan dengan sengaja oleh si perempuan atau suaminya ataupun orang lain, diwajibkan membayar alghurrah³⁰ berupa budak laki-laki atau budak perempuan.31 Kewajiban membayar al-ghurrah merupakan

Menurut al-Mawardi, dan para ulama berbeda pendapat tentang kriteria janin yang dibebankan membayar *al-ghurrah*

denda atau diyah³² al-janin yang paling sempurna bagi janin yang telah lengkap

bentuk fisiknya.

shihab dari Ibn Musayyab dari Abu Hurairah bahwa dia berkata: Rasulullah SAW memberi keputusan dalam masalah janin dari seorang wanita Bani Lahyan yang gugur dalam keadaan mati, dengan satu ghurrah, yaitu seorang hamba lakilaki atau seorang hamba perempuan. Kemudian wanita yang telah diputuskan memerdekakan budak tersebut jika meninggal, Rasulullah SAW memutuskan bahwa warisannya adalah untuk anak dan suaminya, dan denda dimasukkan dalam ashabah. (H.R. Muslim, Abu Hurairah)²⁹

"Dari Quthaibah mengatakan dari Ibn

²⁸ Wahbat al-Rakhill, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, /1989), h. 215

²⁹ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld XIX, (Maktabah syamilah, hadis no.6243), h. 468

³⁰ Abu Al-Mahasin A'bdul Wahid bin Isma'il, *bahril mazhabi fi furu'il mazhabi al-syafi'i*, Jld, XII (DKI; Dar Al-Kutub al-'Ilmiah, Cek; I, 2009 M), h. 371

³¹ Abu Ishaq Ibrahim bin A'li, *tambeh fil fiqhi al-syafi'i*, juz VI (Beirut: Dar al-Fikr, Cek; I, 1983 H/11403 M), h. 228

³² Jamaluddin A'bdurrahim Al-Asnawi, *Muhimmati fi syarhi al-raudhati*, Jld, VIII (Dar al-Baidhak, Cek; I, 1430 H/2009 M) h, 254

bila digugurkan, baik dilakukan oleh sang ibu sendiri, dukun, dokter ataupun lainnya, tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama. Perbedaan itu dapat dikalsifikasikan kedalam tiga golongan.

Golongan pertama, yakni Sya'bi,Imam Malik dan al-Hasan bin Salih, memndang bahwa kewajiban membayar al-ghurrah dibebankan kepada pelaku abortus sejak terjadi kehamilan. Untuk memperkuat pendapat mereka, Imam Malik antara lain memberikan argumen mengiaskan hukuman bagi pembunuhan terhadap anak dan hukuman terhadap janin. Iika pembunuhan terhadap seorang anak diwajibkan membayar diyat, tanpa membedakan usia mereka (kecil atau sepantasnya maka sudah besar), ketentuan al-ghurrah pun diterapkan bagi pelaku abortus, baik pada awal kehamilan maupun akhir.33

Golongan *kedua*, yakni Abu Hanifah, berpendapat bahwa jika abortus dilakukan terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, maka pelakunya tetap diberi hukuman. Akan tetapi, bila janin tersebut telah berbentuk manusia sempurna, maka pelakunya dibebankan membayar *al-ghurrah*.³⁴ Abu Hanifah menjadikan bentuk fisik janin tersebut sebagai pedoman dalam menentukan hukuman bagi pelakunya. Jika abortus

dilakukan terhadap janin yang telah sempurna bentuk fisiknya dibebankan membayar *al-ghurrah*, maka abortus terhadap janin yang belum sempurna bentuknya, diberikan hukuman yang lebih ringan dari *al-ghurrah*.

Golongan ketiga adalah golongan membebaskan kewajiban membayar al-ghurrah bagi pelaku abortus, jika janin belum sempurna bentuknya. Kewajiban al-ghurrah hanya dibenbankan kepada pelakunya, manakala janin yang digugurkan telah sempurna bentuk fisiknya, Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh ulama al-Syafi'i dengan mengemukakan dua pertimbangan sebagai alasannya. Pertama, bahwa adanya kewajiban muncul karena membayar denda adanya larangan (keharaman), sedangkan janin yang belum mencapai kesempurnaannya tidak terdapat larangan di dalamnya dan masih dianggap sebagai al-nutfah. Kedua. bahwa sesungguhnya kehidupan manusia berada di antara dua keadaan, yaitu antara keadaan pada tahap awal penciptaannya dan keadaan setelah kematiannya. Jika keadaannya setelah memperoleh kematian tidak konsekuensi hukum, maka demikian pula halnya dengan keadaan janin pada tahap awal kejadiannya.35

Para ulama sepakat menetapkan kadar *al-ghurrah* dengan seorang hamba

³³ Abu Hasan A'li bin Muhammad, *al-Hawi al-kabir*, Jld, XII (Dar al-kutub al-'ilmiah, Cek; I, 1419 H/1999 M) h, 405

³⁴ Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*,(Dar al-kutub al-'ilmiah: Cek; II, 1424 H/2003 M)....h. 326

³⁵ Al-Mawardi, *al-Hawii* (t.tp: tp,t.t)...,h. 209.

sahaya laki-laki atau hamba sahaya perempuan atau sama harga dengan 1/10 diyat (lima puluh dinar)³⁶ Akan tetapi, jika al-ghurrah diaplikasikan kehidupan kontemporer, dalam agaknya istilah tersebut lebih tepat diartikan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai denda, berdasarkan vonis pengadilan. Hal itu didasarkan atas fleksibilitas ajaran Islam yang berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran dan peradaban manusia. Disamping itu, praktek perbudakan sendiri sudah tidak ditemukan dalam kehidupan sekarang tidak dibenarkan lagi keberadaannya dalam Islam.

Terlepas dari pandangan para ulama di penulis berpendapat bahwa kewajiban membayar diyat a-ljanin dibebankan kepada pelaku yang terlibat, baik dokter, suster, dukun ataupun ibu janin itu sendiri, apabila abortus dilakukan dengan sengaja dan ditujukan kepada janin. Pandangan ini didasarkan atas keterlibatan mereka, baik langsung langsung, maupun tidak dalam merealisasikan kejahatan tersebut.

Selain membayar denda ini, wajib bagi ibunya yang menggugurkan kandungannya untuk membayar kaffaroh, karena tindakan aborsi ini termasuk pembunuhan jiwa tanpa cara yang benar. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama', diantaranya Imam

Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad ibnu Hambal, yang mereka sepakat berpendapat bahwa mewajibkan membayar kaffaroh di samping harus membayar diyat.³⁷ Adapun kaffarohnya adalah memerdekakan budak muslim, dan kalau tidak mampu wajib puasa dua bulan berturut-turut, dan kalau tidak mampu memberi makan enam puluh orang miskin.³⁸

Allah telah menegaskann larangan untuk saling tolong menolong dalam kejahatan yang terdapat didalam Q.S al-Ma'idah: 2 yang menyatakan:

يائهًا الَّذِينَ أَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَآبِرَ اللهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا الْهَذِي وَلَا الْقَلَآبِدَ وَلَا الْمِيْنَ الْبَيْتَ الْجَرَامَ وَلَا الْهَذِي وَلَا الْقَلَآبِدَ وَلَا الْمِيْنَ الْبَيْتَ الْجَرَامَ يَبْتَغُونَ فَصْلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضُوانًا وَإِذَا صَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ اَنْ صَدُّونُكُمْ شَنَانُ قَوْمِ اَنْ صَدُّونُكُمْ مَنَانُ قَوْمِ اَنْ صَدُّونُكُمْ مَنَانُ قَوْمِ اَنْ صَدُّونُكُمْ مَنَانُ قَوْمِ اَنْ صَدُّونُكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَالتَّقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَالتَّقُوا اللهُ إِنَّ اللهِ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah

³⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin a'li, *Tambihun fil fiqhi syafi'I*, (Beirut: 'Galimul Kitab, 1983), h. 223

³⁷ Imam Ibn Qudamah, *al-mughni*, juz VII,(t.tp: tp,t.t)..., h. 815

³⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin A'li, *tambeh fil fiqhi al-syafi'i*, Jld; I (Beirut: Dar al-Fikr, Cek; I, 1983 H/11403 M), h. 229

sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada mereka sesuatu kaum karena menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolongmenolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Ma'idah [5]: 2).39

Disamping itu, bila al-ghurrah dianalogikan dengan al-diyah, tampaknya ada kesamaan dari segi kewajibannya kepada pelaku keluarga pelaku. Al-Diyah atau denda pembunuhan kejahatan disengaja diwajibkan kepada pelakunya sendiri, kejahatan yang sementara disengaja dikenakan kepada keluarga pelaku.40 Ketentuan ini dapat diaplikasikan kepada al-ghurrah sebagai kejahatan pengguguran. Jika unsur kesengajaan lebih dominan dari pada unsur ketidak sengajaan dalam suatu kejahatan pengguguran, misalnya pengguguran yang dilakukan untuk menutup malu akibat perzinaan, maka tidak berlebihan jika kewajiban alghurrah pun dibebankan kepada seluruh pelaku yang terlibat didalamnya dan

bukan keluarga pelaku, kecuali jika

diantara mereka ada yang terlibat. Kewajiban menyelesaikan tanggungan diyat al-janin baru dapat dibebankan kepada keluarga pelaku abortus, jika pengguguran itu dilakukan dengan tidak sengaja.

Demikanlah Islam sangat menghormati eksistensi manusia sejak penciptaannya. Penganiayaan terhadap janin dengan menghentikan pertumbuhannnya menjadi manusia sempurna tanpa alasan

KESIMPULAN

- 1. Kebanyakan Ulama menyandarkan persoalan aborsi pada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa proses perkembangan janin dalam kandungan memakan waktu 120 hari sebelum ditiupkan ruh. Peniupan ruh tersebut menjadi faktor penting dalam menetukan hukum aborsi. Ulama mazhab al-Syafi'i berpendapat yang bahwa makruh hukumnya bila dikeluarkan sebelum masa 40 hari setelah pembuahan, namun jika seseorang melakukan aborsi pada tahap peniupan roh maka hukumnya karena berpedoman haram. pada hadis-hadis tentang reproduksi manusia,
- 2. Aborsi yang dilakukan karena latar belakang perzinaan hukumnya haram, alasannya karena zina bukanlah penyebab untuk bolehnya aborsi secara

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya...,h. 112.

⁴⁰ Wahbah ibnu Mustafa al-Rakhill, al-Fiqh al-Islami Jld; VII (Suriyah, Dar al-fikri, Cek; IV, t,p,t,t) h. 5771.

mutlak. Sedangkan kejahatan aborsi yang dilakukan dengan sadar sudah mengandung konsekuensi tentu bagi hukuman para pelakunya, Menanggapi hukuman yang harus diterima oleh pelaku aborsi, penulis merujuk kepada ketetapan Rasulullah SAW terhadap pelaku pemukulan terhadap seorang wanita hamil dari Bani Lahyan, yang menyebabkan gugurnya janin dan matinya sang ibu, dibebankan kepada pelaku vaitu abortus untuk membayar al-ghurrah yaitu berupa budak laki-laki atau perempuan, kewajiban budak al-ghurrah merupakan membayar denda atau diyah al-janin sebagai hukumannya.

Daftar Pustaka:

- Al-Ghazali, Ihya Ulum ud-Din, (Mesir: Maktabah Fayadh al-Mansyurah t.th, Jilid 2), h.51.
- Abu Ishaq Ibrahim bin a'li, Tambihun fil fiqhi syafi'I, (Beirut: 'Galimul Kitab, 1983), h. 223.
- Abu Hasan A'li bin Muhammad, al-Hawi al-kabir, Jld, XII (Dar alkutub al-'ilmiah, Cek; I, 1419 H/1999 M) h, 405.
- A'bdurrahman bin Abi bakar, Asybah wan nadhair, (Beirut: Dar alkutub al-Ilmiah, 1990), h. 87.
- Abu Al-Mahasin A'bdul Wahid bin Isma'il, bahril mazhabi fi furu'il mazhabi al-syafi'i, Jld, XII (DKI;

- Dar Al-Kutub al-'Ilmiah, Cek; I, 2009 M), h. 371.
- Abu Bakr bin Sayyid Muhammad Syatta, I'annat al-Thalibin, Jld IV, (Dar alfikri, Cek; I, 1418 H/1997M) h. 147
- Ahmad al-Syirbaşī, Yas'alūnaka fi al-Dīn wa al-Hayah (Beirut: Dar al-Jail, 1980), h.216.
- Abu Ishaq Ibrahim bin A'li, tambeh fil fiqhi al-syafi'i, Jld; I (Beirut: Dar al-Fikr, Cek; I, 1983 H/11403 M), h. 229.
- Al-Azhar al-Syarif, Bayan li al-Näs, juz II (t.tp.: al-Matba'at al-Azhar, t.t.), h. 256.
- Abd al-Rahman al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah,(Dar al-kutub al-'ilmiah: Cek; II, 1424 H/2003 M)....h. 326.
- Assosiasi Ahli Bahasa, al-Mu'jam Al-Wasith, Kairo: Majma' al-Lughah t.th, Cet. 2,h. 441.
- Abu Al-Ghifari, Fiqih Remaja Kontemporer, (Bandung: Media Qalbu, 2005, Cet. Pertama), h., 55.
 - A. Fitriani, Hukum Aborsi Bayi Terdeteksi Virus HIV menurut Majelis Ulama Indonesia, Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

- Adil Yusuf Al-Izazy "Fathul karim Fi ahkamil Hamil Wal Janin" diterjemahkan Taufiqurrochman, Fiqih Kehamilan: Panduan Hukum Islam Seputar Kehamilan, Janin, Aborsi & Perawatan Bayi (Cet. 1; Pasuruan: Hilal Pustaka. 1428 H.),h. 96.
- Abdul Wahab Khalaf, Ushul Fikih (Bandung Penerbit Risalah, 1985), hal 151
- Ali Gufran Mukti Adi Heru Sutomo, Abortus, Bayi Tabung dan Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), h. 8 dan 11.
- Ali hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 52
- Imam Ibn Qudamah, al-mughni, juz VII,(t.tp: tp,t.t)..., h. 815.
- Ibn Hajar Al-`asqalani, Fath Al-Barī bi Syarh Shahih Al-bukhari, Jld XI, (khairo: Dar alhadis, 2004), h. 405
- Ibrahim Ibnu Muhammad Qasim Ibnu Muhammad Rahim, Ahkam allihöd Fi Fiqh al-Islami, h. 83
- Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Jld XIX, (Maktabah syamilah, hadis no.6243), h. 468.
- Jamaluddin A'bdurrahim Al-Asnawi, Muhimmati fi syarhi al-raudhati,

- Jld, VIII (Dar al-Baidhak, Cek; I, 1430 H/2009 M) h, 254.
- Mahmud Syaltüt, al-Islām 'Aqidah wa Syari'ah (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.290.
- Mahmud Syaltut, al- Fatwa, (Cet-3, Kairo: Daar al-Qalam, t.t), h. 289.
- Syihabuddin Ahmad Bin Muhammad, Tuhfatu Al-Muhtaj, Syarah Minhaju Al-Thalibin, Imam Nawawi, Jld. IX, (Beirut; dar alkutub al-Ilmiyah, "tt"), hal. 41.
- Syihabuddin Muhammad bin Abi abbas bin Ahmad bin Syihabuddin Al-Ramli, Nihayah Al-Muhtaj 'ala Syarh Minhaj, Jld, VIII (Libanon: Dar Al-Katb Al 'Ilmiah, 2003), h. 416.
- Wahbah Az-Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islâmî wa Adillatuh, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), Juz VI, cet. Ke-2, hlm. 26.
- Wahbah ibnu Mustafa al-Rakhill, al-Fiqh al-Islami Jld; VII (Suriyah, Dar alfikri, Cek; IV, t,p,t,t) h. 5771.
- Wahbat al-Rakhill, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, /1989), h. 215
- Zain al-din ibn 'Abd al-Aziz Al Maribari, Fath al-Mu in, (Semarang, Toha Putra, tt),h.130

- Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Agama Islam, Cet. I, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), h. 65-66.
- Dadang Hawari, Aborsi Dimensi Psikoreligi, (Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2009, Cet. Kedua), h., 79
- Dikutip dari Rusli Hasbi, Kitab yang bersumber dari Universitas al-Azhar, Bayan liin Nas, Jilid 2, 1998, h. 256.
- Dikutip dari Syarifah Aini, Ibrahim bin Muhamad Qasim bin Muhamd Rohim, Ahkamul ijhad fi fiqhi Al Islami, (Cet I, Britania: Silsilah Isdarah Al hikmah, 2002), h.77.
- Dr Umar Sidiq M.Ag dan Dr Moh Miftachul Choiri MA, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, cet I, (Ponorogo: Nata Karya, 2019), h. 58.
- Dr Umar Sidiq M.Ag dan Dr Moh Miftachul Choiri MA, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, cet I..., h. 56.
- Dr Umar Sidiq M.Ag dan Dr Moh Miftachul Choiri MA, Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan, Cet. I..., h. 104.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya...,h. 343.

- Faridah Züzü, Al-Ijhad; Dirasah Fiqhiyah al-Mu'aşirah, h. 10. Lihat juga; http://kamuskesehatan.com, Pengertian aborsi atau abortion.
- Glorier Inccorporated Danbury, Connectitut, (Glorier Family Enyclopedia), hal. 53
- Guru Besar Fakultas Syariah dan Undang-Undang Kairo, Qadaya Fiqhiyah Al-Mu'aşirah juz 3, h. 292.
- H Satria Efendi, Ushul Fiqih, cet. I (Prenada Media, 2005), hal. 237
- John M Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2003) hal. 2.
- Joko Setiawan, Tinjauan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 Tentang Pidana Aborsi (Analisis Putusan No. 516/Pid./B/2009/PN Jakarta Utara), Skripsi Fakultas Syari"ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- K.H. Ma"ruf Amin dkk, Himpunan fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015), hal. 219.
- K.H.Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2006), h. 70.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, KBBI Daring Edisi lima, (Online),

- (Oktober, 2016),http://kbbi.kemdikbud.go. id, diakses 9 November 2021.
- Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 270.
- Kapita Selekta Kedokteran , Edisi 3 (Media Aesculapius, FK UI, 2001), hal. 206
- Luis Ma'luf, Al-Munjid fi Al-Lughah wa Al-A'lâm, (Beirut: Katsulikiya, t.th.), cet. Ke-19, hlm. 308.
- Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2021https://www.komnasperem puan.go.id.
- Penelitian Lembaga Penalaran "Pengertian Mahasiswa, Penelitian Kualitatif", Artikel Islami, (online), (2011),http://penalaranunm.blogspot.com, diakses 25 November 2021.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 45.
- Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Cet. 10; Jakarta : Toko Gunung Agung 1997), hal. 78.
- Muyassarotussolichah, Abortus Provokatus Dalam Perspektif Yuridis, Makalah: 2009.

- Marai Ulfa Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Kompas, 2006), hal 38.
- Maria ulfa Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Kompas, 2006), hal. 38.
- Moh. Saifullah, "Aborsi dan Resikonya bagi Perempuan (Dalam Pandangan Hukum Islam)", JSH: Jurnal Sosial Humaniora, IV, 1, (Juni, 2011), h., 13.
- Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT.Prasetya Widia Pratama, 2000), h. 56.
- Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan (Jakarta: Kompas, 2006),h 39